

**STUDI TENTANG HAID SEBAGAI
TANDA KEDEWASAAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
NUR WAHYUNI
95352338**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. SUPRIATNA**
- 2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nur Wahyuni
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara

Nama : Nur Wahyuni
NIM : 95352338
Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **STUDI TENTANG HAID SEBAGAI TANDA KEDEWASAAN**

maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadis Sani 1423 H
28 Agustus 2002 M

Pembimbing I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nur Wahyuni
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara

Nama : **Nur Wahyuni**
NIM : **25352338**
Jurusan : **Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah**
Judul : **STUDI TENTANG HAID SEBAGAI TANDA KEDEWASAAN**


maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat semoga dapat dimaklumi adanya.
Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadis Sani 1423 H
28 Agustus 2002 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Skripsi Berjudul

**STUDI TENTANG HAID
SEBAGAI TANDA KEDEWASAAN**

**Yang disusun oleh :
NUR WAHYUNI
95352338**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang pada tanggal 24 Oktober 2002 M / 17 Sya'ban 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta 10 Syawal 1423 H
15 Desember 2002 M




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munadiat, M.Hum
NIP. 150 260 055


Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khairudin, SE, M.Si
NIP. 150 253 887

Pembimbing I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji syukur ke hadirat Allah swt. atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa ajaran mulia dan membawa umatnya dari kegelapan kepada jalan yang terang.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul **STUDI TENTANG HAID SEBAGAI TANDA KEDEWASAAN** ini masih jauh dari sempurna. Namun penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Islam dalam Ilmu Hukum Islam dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapatkan masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah penyusun menghaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bp. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bp Drs. Supriatna, selaku pembimbing I. yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.

3. Bp Drs. Kholid Zulfa M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan penyusun dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. jualah penyusun panjatkan do'a, semoga segala amal kebaikan beliau dan mereka semua mendapat imbalan dan rida dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah

10 Jumadi's Sani 1423 H
Yogyakarta,

18 Agustus 2002 M

Penyusun


Nur Wahyuni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	b
ت	ta'	t	t
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	k dan h
د	dal'	d	d

ذ	zal'	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	r
ز	zai	z	z
س	sin	s	s
ش	syin	sy	s dan y
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	g
ف	fa	f	f
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	k
ل	lam	l	l
م	mim	m	m
ن	nun	n	n
و	wau	w	w
هـ	ha	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سوف - saufa
كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رامى - ramā يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضة الأطفال - rauḍatuh atfāl
 المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - Rabbanā البر - al-birr
 نزل - Nazzala الحج - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال “. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu	القلم	- al-qalamu
السيدة	- as-sayyidatu	الجلال	- al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء	- syai'un	أمرت	- umirtu
إن	- inna	تأخذون	- ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وإن الله هو خير الرازقين - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
- فأوفوا الكيل والميزان - fa aufu al-kaila wa al-mīzāna atau
fa aful-kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

- وما محمد إلا رسول - wamā Muhammadun illā Rasūl
- نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarīb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HAID
A. Pengertian Haid.....	14
B. Usia dan Proses Terjadinya Haid.....	20
C. Batas Waktu Haid dan Siklus Haid.....	24
D. Hikmah Haid.....	27

	E. Larangan Syara'	28
BAB III	TINJAUAN KHUSUS TENTANG KEDEWASAAN	
	A. Pengertian Kedewasaan.....	32
	B. Perkembangan Menuju Dewasa	36
	C. Pembagian Masa Dewasa.....	42
	D. Beban Hukum Atas Orang Dewasa	52
BAB IV	ANALISIS TENTANG HAID SEBAGAI TANDA KEDEWASAAN	
	A. Pengaruh Haid Terhadap Kedewasaan Seorang Perempuan	58
	B. Implikasi Haid Sebagai Kategori Ukuran Dewasanya Seorang Perempuan Tanda Kedewasaan.....	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran-saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Terjemahan.....	I
	II. Biografi Ulama	V
	III. Curriculum vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penciptaan manusia yang melalui beberapa proses kalau diperhatikan benar, semua itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi setiap pribadi. Yaitu agar mereka mau berfikir tentang kebesaran Allah swt dan mau mengukur kemampuan diri. Sehingga kehidupannya ke depan bisa terencana dan terarah.

Peran serta kaum laki-laki dalam mencapai kualitas hidup manusia, baik yang sifatnya keagamaan, sosial kemasyarakatan, yang bersifat individu atau kelompok tidak ada perbedaan, begitupula keberadaannya dimata hukum. Dan dari struktur biologis, nampak sekali bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah swt dengan berbagai kondisi yang berbeda, agar di antara mereka bisa saling mengenal. Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا¹⁾

Oleh karena itu ada hal-hal yang tidak mesti sama dialami oleh keduanya. Ada hal khusus yang hanya menimpa atau dialami oleh perempuan. Salah satu ciri khas perempuan yakni mengalami *haid* (*menstruasi*), yang merupakan fitrah atau pembawaan belaka yang dianugerahkan Allah swt kepada anak cucu Adam, yang dengan *haid* itu apakah seseorang tetap patuh kepada-Nya sehingga tetap mendapatkan pahala atau tidak.

¹⁾ Al-Hujurāt (49): 13.

Hadis Nabi:

هذا شيء كتب الله على بنات آدم²⁾

Darah *haid* adalah darah yang keluar dari *farji* perempuan dalam keadaan sehat. Hal tersebut harus disadari oleh setiap perempuan, karena *haid* merupakan peristiwa wajar yang merupakan suatu tuntutan fitrah (tabiat) wanita. Namun terkadang *haid* juga dapat menjadi halangan dalam melakukan berbagai aktifitas. Sebagai contoh dalam hal ibadah, bagi wanita yang sedang mengalami *haid*, dilarang baginya mengerjakan beberapa amalan ibadah keagamaan seperti: shalat, puasa, tawaf dan lain sebagainya. Demikian juga wanita yang kesehariannya sibuk bekerja di luar rumah, stamina menjadi berkurang, gerak menjadi kurang gesit, emosi yang labil, ditambah dengan berbagai rasa yang muncul bersamaan dengan datangnya *haid* itu semua dapat menjadi gangguan sehingga berpengaruh terhadap kualitas kerja.

Dengan datangnya *haid* tersebut, maka dengan sendirinya akan terjadi beberapa perubahan pada diri seorang perempuan, baik itu secara fisik, psikis, fisiologis ataupun biologis, sehingga predikat barupun akan melekat pada dirinya yaitu dewasa.

Zakiyah Darajat dalam bukunya *Ilmu Fiqh II* mengatakan bahwa periode *balig* adalah masa kedewasaan hidup seseorang yang ditandai dengan telah mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan sudah *haid* bagi perempuan.³⁾

²⁾ Al-Bukhārī, *Matan al-Bukhārī*, "Kitāb al-Haid bab Kaifa Kāna Ba'da al-Haid", (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I: 76. Hadis dari Abu Abdillah.

³⁾ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh II*, cet I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 3.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh Maghawari Ahmad dalam kitab *Asraru an-Nisa wa Asraru ar-Rijal*, beliau mengatakan bahwa seorang remaja akan bangga ketika menjumpai dirinya sudah dewasa, pada seorang gadis yaitu dengan ditandai oleh keluarnya darah *haid* atau *menstruasi*.⁴⁾

Hanya saja, kenyataan hidup seorang perempuan satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Pengalaman, pola dan persoalan hidup yang dialami oleh setiap individu adalah berbeda. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat kedewasaan masing-masing.

Di sisi lain berkenaan dengan *haid* sebagai tanda kedewasaan seorang perempuan, maka segala gerak langkah mereka tentunya tidak akan lepas dari keterkaitannya dengan hukum yang menjadi sendi dalam kehidupannya.

Dewasa ini banyak bahkan mayoritas anak perempuan mendapatkan *haid* pertamanya di usia dini yakni berkisar antara 9 sampai 11 tahun bahkan ada juga yang baru berusia 8 tahun, dan hal itu berjalan secara berkesinambungan pada setiap bulannya, sehingga diyakini bahwa darah tersebut adalah darah *haid*. Umumnya pada usia-usia tersebut kondisi mental anak masih sangat labil dan juga belum menemukan jati dirinya serta belum faham benar akan tanggungjawab dan beban hukum yang harus dia emban dengan setatus kedewasaannya.

Dalam perkawinan, dewasa merupakan syarat dibolehkannya melakukan perkawinan. Sedang dewasa menurut undang-undang berkaitan dengan perkawinan, sudah ada ketentuannya sendiri. Menurut pasal 7 (ayat 1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975, perkawinan hanya

⁴⁾ Muhammad 'Abduh M. Ahmad, *Asraru an-Nisā wa Asraru ar-Rijāl*, cet.I, alih bahasa Muhammad Dawan Sukardi, (t t p: Pustaka azzam, 2000), hlm. 37.

diizinkan jika pria berumur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun, dengan kemungkinan minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria ataupun wanita.⁵⁾

Pada usia 9 atau 11 tahun seorang anak akan masih sangat sulit untuk diterangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif, apalagi yang berkaitan dengan perkawinan misalnya. Sebab yang dimengerti biasanya baru berkisar antar halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Pada usia tersebut seorang anak tentunya belum tahu dan masih sulit untuk diterangkan tentang hakikat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan lain sebagainya, apalagi untuk menjalani kehidupan perkawinan itu sendiri.

Sekalipun sudah ada ketentuan yang baku tentang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, namun masih banyak terjadi perkawinan secara paksa, kawin usia muda hanya karena pertimbangan telah haid dan sudah dapat berreproduksi. Sehingga banyak gadis karbitan mendadak dewasa dengan status perkawinannya, namun segala perbuatannya masih belum mencerminkan kelakuan manusia dewasa. Sehingga yang didapatkan adalah kemadaratan. Sekalipun tidak secara pasti fuqaha' menetapkan usia nikah, tetapi yang jadi pastokan adalah dewasa atau balig. Dan undang-undang menetapkan batas minimal usia balig tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan.

Ukuran kedewasaan seorang perempuan seringkali dipahami secara tidak proposional, dalam artian mengklaim kedewasaan perempuan hanya dari satu sisi

⁵⁾ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakimam, *Seminar Aspek-Aspek Peranan Wanita*, (Jakarta: Bina Cipta, Agustus, 1981), hlm. 37.

saja. Yang menjadi tradisi adalah dengan datangnya *haid* pertama. Dan ini sudah menjadi suatu fenomena yang ada dalam masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka permasalahan yang akan diungkapkan adalah tentang pengaruh *haid* terhadap kedewasaan seorang perempuan dan implikasi *haid* sebagai kategori tanda kedewasaan.

B. Pokok Masalah.

Dari paparan di atas untuk memperjelas pokok permasalahannya, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *haid* terhadap kedewasaan seorang perempuan ?
2. Bagaimanakah implikasi *haid* sebagai kategori ukuran dewasanya seorang perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh *haid* terhadap kedewasaan seorang perempuan.
2. Untuk menjelaskan implikasi *haid* sebagai kategori tanda kedewasaan.

Sedang yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dapat kami rumuskan sebagai berikut:

1. Dengan pembahasan mengenai *haid* dan kedewasaan diharapkan dapat dipakai sebagai pengetahuan tentang keterkaitan antara *haid* dan kedewasaan, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penilaian.

2. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan dapat digunakan bagi siapa saja dalam mengambil keputusan, yang berhubungan dengan masalah *haid* dan kedewasaan.

D. Telaah Pustaka.

Haid merupakan peristiwa alami, namun terkadang keberadaannya masih menjadi misteri bagi sebagian kaum wanita. Karenanya terkadang ada mitos-mitos tentang *haid* yang berkembang dalam masyarakat. Diantaranya anak yang gemuk akan cepat mendapatkan *haid*, tidak boleh keramas waktu sedang *haid*, cepat mendapatkan *haid* akan cepat mendapatkan menopause, bahkan ada pendapat bahwa belum dewasa seorang gadis apabila belum *haid*.

Sejauh yang penyusun ketahui, pembahasan secara khusus tentang Haid Sebagai Tanda Kedewasaan belum ada yang membahas. Sehingga pembahasan mengenai hal ini merupakan suatu persoalan yang dianggap baru. Dalam pembahasan ini yang menjadi pembicaraan pokok adalah tentang kedewasaan seorang gadis berkenaan dengan *haid* pertama yang ia dapatkan.

Berbagai macam istilah yang digunakan untuk memberikan sebutan lain dari *haid*. Diantaranya datang bulan, berhalangan. Orang Jawa memberikan istilah dengan “nggarap sari” dan orang Barat mengistilahkannya dengan “a happy day”, dan dalam istilah kedokteran disebut *menstruasi* sedang dalam istilah fiqh disebut “*haid*”.

Di antara tulisan-tulisan yang memuat tentang *haid* adalah yang terdapat dalam majalah Panasea, yang membahasnya dari sisi medis saja. “Sang tamu

bulanan”, dari sebutannya saja ini sudah jelas, pendarahan yang dialami oleh setiap wanita yang sudah dewasa ini bukanlah peristiwa yang asing lagi. Datangnya periodik setiap bulan. *Haid* berlangsung selama beberapa hari, kemudian berhenti. Demikian pula pada bulan-bulan berikutnya, biasanya masa *haid* sama. Dan *haid* berhenti setelah seseorang mencapai masa *menopause*.⁶⁾

Kemudian as-Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah*, memberikan pengertian sebagai berikut:

الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير بسبب ولادة ولا افتضاض⁷⁾

Jadi darah *haid* itu bukan merupakan suatu kelainan atas diri seorang perempuan, akan tetapi merupakan peristiwa alami. Karena darah tersebut keluar ketika kondisi perempuan dalam keadaan sehat.

Dr. Abdul Mudjib dan Maria Ulfa dalam bukunya *Problematika Wanita*, juga membahas tentang *haid* dan hanya terbatas pada ciri-ciri darah *haid* saja tanpa ada pembahasan lain yang mencakup tentang kedewasaan. Diantaranya mengenai darah *haid*, tempat yang dilalui keluar *haid*, kondisi wanita yang mengalami *haid* dan kriteria umum darah *haid*.⁸⁾

Dalam al-Qu’ran juga tidak secara tekstual menentukan bahwa *haid* adalah sebagai tanda kedewasaan mutlak pada seorang perempuan. Di dalamnya

⁶⁾ Majalah Kesehatan Populer, *Panasea*, No. 128, Ed. Mei, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1996), hlm. 87.

⁷⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I: 71.

⁸⁾ Abdul Mudjib dan Maria Ulfa, *Problematika Wanita*, cet. I (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 13.

diterangkan bahwa *haid* adalah suatu kotoran dan juga berisi baik itu perintah ataupun larangan. Firman Allah swt:

ويسئلونك عن الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن⁹⁾

Demikian pula dalam fiqh dikatakan bahwa *haid* adalah kotoran. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ahmad Ibnu al- Azhar al-Harawi Abu Mansur sebagai berikut:

الحيض هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص¹⁰⁾

Haid juga merupakan pertanda bahwa tubuh sudah mampu untuk memproduksi sel telur. Dengan kata lain bahwa seorang wanita yang telah *haid* maka tubuhnya sudah siap untuk hamil. Sedangkan untuk dapat hamil, seorang wanita harus mempunyai pasangan hidup yaitu laki-laki. Dan untuk dapat hidup bersama dengan laki-laki secara sah haruslah ada wadah yang melegalkannya berikut syarat dan konsekwensinya.

Berdasarkan problem tersebut, sehingga penyusun ingin mengetahui secara lebih lanjut tentang pengaruh *haid* terhadap kedewasaan perempuan dan implikasi *haid* sebagai kategori tanda kedewasaan.

⁹⁾ Al-Baqarah (2): 222.

¹⁰⁾ Asy-Syaukani, Kitāb *al-Sayl al-Jarr al-Muddafiq 'alā Hadāiq al-Azhār*, 1 juz, (Beirut) Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 142.

E. Kerangka Teoretik.

Dewasa, identik dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan segala sesuatu yang berkenaan dengan norma, aturan hukum ataupun kebiasaan baik yang ditetapkan dan berlaku atau berkembang dalam wilayah hukum, sosial ataupun kemasyarakatan. Namun mengartikan dewasa atau masa dewasa adalah bukan persoalan yang mudah, yang belum tentu setiap orang bisa menjawab arti dewasa tersebut secara tepat. Karena memang masing-masing pihak mempunyai jawaban dengan argumen dan landasan hukum yang tidak mudah untuk disalahkan ataupun dibenarkan. Selain itu untuk menjawabnya tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai sisi. Misalnya dari sisi hukum, biologis, psikologis, fisiologis, fisik dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan kedewasaan ini, Hurlock (1959), seperti dikutip oleh Bimo Walgito berpendapat bahwa seseorang dikatakan mulai dewasa dimulai pada umur kurang lebih 21 tahun. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: "*Adulthood, which is legally achieved in our culture at the age of twenty-one years, extend to the end of life. The first of these subdivisions, early adulthood, extend for legal maturity to approximately forty years*".¹¹⁾

Penetapan mengenai permulaan dewasa yang ada pada seseorang dengan usia 21 tahun, merupakan sesuatu yang logis dan tepat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan yang dipergunakan kepentingan usaha, kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, pribadi, dan mental anak dicapai pada usia tersebut.

¹¹⁾ Bimo Walgito (ed.), *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 27.

Sedangkan menurut Mr. Soepomo dalam buku *Aspek Hukum Perlindungan Anak* tentang Hukum Perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

1. Dapatnya seseorang bekerja sendiri.
2. Cakap untuk melakukan apa saja yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
3. Dapat mengurus kekayaan sendiri.¹²⁾

Karena tidak adanya ketentuan pasti menurut hukum adat tentang kapan seseorang dianggap dewasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan seseorang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang nyata. Begitupula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak hanya didasarkan pada hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda atau perubahan lahiriyah, baik pada anak laki-laki ataupun perempuan.

Dan dalam firman Allah swt:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 أموالهم¹³⁾

Ayat tersebut di atas menerangkan tentang adanya sifat *rasyid* seseorang.

Apabila sifat *rasyid* datangnya lebih dahulu dari periode *balig*, maka sifat *rasyid*

¹²⁾ Irma Setyowati Soemtro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ed. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 19.

¹³⁾ An-Nisa (4): 6.

tersebut tidak dianggap adanya. Sebab sifat *rasyid* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ke-*balig*-an seseorang.¹⁴⁾

Sedang menurut Dadang Hawari dalam bukunya *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, menyebutkan bahwa menjelang *akil balig* seorang gadis ditandai dengan *haid*, tapi tidak berarti bahwa anak gadis tersebut sudah siap untuk kawin, sebab hal tersebut merupakan awal pertanda organ reproduksinya mulai berfungsi.¹⁵⁾

Sementara sekarang banyak anak gadis yang mendapatkan *haid* pertamanya dalam usia 8 atau 9 tahun. Semua itu ditunjang oleh faktor gizi yang mencukupi ataupun lingkungan di mana ia tinggal. Dalam usia sedini ini seorang gadis dikatakan sudah dewasa, tentunya ini juga akan berkaitan dengan beban hukum terhadap suatu tindakan yang ia lakukan. Sementara pada usia tersebut kondisi kejiwaan anak masih labil, sehingga sulit untuk dikenai beban hukum sebagaimana orang dewasa sesungguhnya.

Menurut syara' pada usia tersebut, anak sudah bisa dikenai dengan beban hukum dalam ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Akan tetapi dalam muamalah khususnya perkawinan kiranya itu masih jadi pertimbangan. Karena syarat dalam perkawinan sudah ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Sehingga harus ada kesiapan yang sungguh-sungguh dari calon mempelai demi kemaslahatan. Sebab hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan kedewasaan

¹⁴⁾ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh II*, cet. 1, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 4-5.

¹⁵⁾ Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, (t.t.p: PT. Dhana Bakti, t.t.), hlm. 210.

seseorang secara fisiologis, mengingat asal hukum yang kuat dalam hal hubungan seksual, sebagaimana kaidah fiqh:

الأصل في الإيضاع التحريم¹⁶⁾

Kaidah tersebut bermakna, hukum yang kuat pada masalah seks adalah haram. Sehingga harus ada persiapan yang matang untuk melakukannya. Islam tidak memperberat pemeluknya untuk melakukan suatu tindakan. Dalam perkawinan kalau memang sudah cakap untuk melakukan perkawinan tentu diperbolehkan untuk kawin. Hal ini hadis Nabi menyatakan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاء¹⁷⁾

Hadis tersebut menjelaskan untuk dapat melangsungkan itu harus dipenuhi syaratnya yaitu “mampu”. Mampu di sini tentunya mempunyai kriteria tertentu. Mampu lahir maupun batin, atau secara fisik, psikis dan fisiologis sudah mampu untuk menikah. Dan Undang-undang perkawinan sendiri telah menetapkan usia kawin untuk wanita minimal adalah 16 tahun dan pria 19 tahun.

¹⁶⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qā'idah-Qā'idah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

¹⁷⁾ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, “Bāb al-Hassu ‘Alaih wa Karahatu Tarkuhu li al-Qādir i ‘alāh, Ed. III, (Mesir: Mustafa al-Bābl al-Halabi, 1961), VI: 132. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abū Dāwūd dari Ummu Salāmah.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (Library Reseach), dalam arti menjadikan pustaka sebagai landasan (data) primer. Dengan demikian pembahasan didasarkan pada data kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang *haid* dan kedewasaan, dan tidak menutup kemungkinan memasukkan buku lain sebagai buku sekunder.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah yang diangkat kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian.

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dari berbagai data yang dianalisa berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam al-Qur'an, Hadis serta kaidah-kaidah yang relevan dengan permasalahan tersebut.

b. Pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat, dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini mempergunakan cara melacak buku-buku, tulisan-tulisan ataupun artikel yang ada hubungannya dengan masalah *haid* dan kedewasaan.

5. Analisis Data.

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, metode analisa yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduksi.

Metode ini dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus dari suatu pengertian umum yang ada sebelumnya. Metode ini penyusun pergunakan dalam mengkaji dan menjelaskan permasalahan dewasa secara umum.

b. Induksi.

Dipakai untuk menganalisa data yang khusus yang ada dalam beberapa literatur. Kemudian diklasifikasikan sehingga dapat digunakan menjadi kesimpulan umum. Dalam skripsi ini metode tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis secara umum

G. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam enam bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun ungkapkan mengenai tinjauan umum tentang haid, yang terdiri atas pengertian haid, usia dan proses terjadinya haid, batas waktu dan siklus haid, hikmah haid, larangan syara'.

Bab ketiga, penyusun kemukakan tinjauan khusus tentang kedewasaan, yang meliputi pengertian kedewasaan, perkembangan menuju dewasa, pembagian masa dewasa dan ciri-cirinya, dan beban hukum atas orang dewasa.

Bab keempat merupakan analisa dan pembahasan mengenai pengaruh haid terhadap kedewasaan seorang perempuan dan implikasi haid sebagai kategori tanda kedewasaan.

Bab kelima sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka penyusun menempatkan bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

Dari permasalahan uraian *haid*, sebagai tanda kedewasaan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedewasaan yang sesungguhnya akan didapati kalau dilihat dari berbagai segi. Diantaranya segi biologis, psikis, fisiologis, biologis ataupun sosial-ekonomi. Dan datangnya kedewasaan tersebut antara segi yang satu dengan segi yang lainnya tidaklah dapat datang secara spontan dan secara bersamaan. Sehingga apabila diperhatikan benar pengaruh *haid* terhadap kedewasaan seorang perempuan pada dasarnya adalah terbatas pada satu segi kedewasaan yaitu secara biologis. Karena dengan datangnya *haid* pertama pada seorang gadis sudah dengan sendirinya dia bisa hamil, sebab alat reproduksinya sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga *haid* saja tidak bisa dijadikan sebagai patokan ukuran kedewasaan seorang perempuan.
2. Persoalan akan muncul apabila kedewasaan hanya didasarkan pada sudah atau belumnya seseorang mendapatkan *haid*. Di antara implikasi *haid* sebagai kategori tanda kedewasaan adalah: membuka peluang adanya kawin paksa, maraknya kawin usia muda dengan berbagai resiko diantaranya hamil dengan resiko tinggi dan rentan terhadap penyakit kanker leher rahim, dan akibat

terakhir yaitu banyaknya gadis dewasa karbitan yang belum bisa bertanggungjawab.

B. Saran-saran.

Adapun saran yang dapat penyusun berikan dalam hubungannya dengan pokok masalah yang telah penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dimengerti dan difahami benar oleh semua pihak, bahwa kedewasaan itu harus dilihat dari berbagai segi agar tercapai pengertian dewasa yang sesungguhnya. Karena dengan datangnya *haid* seorang gadis baru mulai tahapan awal dewasa yakni secara biologis.
2. Kepada semua orang tua agar faham benar dengan syarat calon mempelai yang akan menikah dengan menghargai hak-haknya sebagai wanita merdeka, sehingga tidak berlaku zalim dengan merampas kebahagiaan anak yaitu secara kawin paksa. Di samping itu juga harus disadari oleh semua pihak akan akibat kawin usia muda atau dini. Sehingga bisa terwujud tujuan perkawinan yang utama. Dan kepada semua para gadis yang baru pertama kali mendapatkan *haid*, karena *haid* merupakan awal dewasa dari segi biologis supaya berhati-hati dalam menjalani masa belia ini agar tidak menyesal kelak. Dan teruskan belajar supaya sempurna kedewasaannya, sebab dewasa adalah perlu proses agar tidak salah langkah di awal kedewasaannya.
3. Perlu dijelaskan kepada masyarakat luas tentang keterkaitan *haid* dengan kedewasaan seorang perempuan, agar tidak terjadi salah pengertian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur'an Departemen Agama, 1987.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, *Matan al-Bukhārī*, 1 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb, t.t.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, 1 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

----, *Sunan Abī Dāwud*, 1 jilid, t.t.p; Dār al-Ihyā' as-Sunnati an-Nabawiyah, t.t.

An-Nasa'ī, *Sunan an-Nasa'ī*, dalam Bāb at-Talāq, Man la yaqa' talaquhu min al-azwāj, Beirut: Dār al-Kutub al-Islimayyah, t.t.

Muslim, *Sahīh Muslim*, 1 jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

Asy-Syaukanī, *Nāil al-Autār*, 4 jilid, Mesir: Mustafa al-Bablu al-Halabi wa Auladuhu, 1961.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau Dari Hukumn Islam*, Ed.I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Asy'ur, Ahmad 'Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab Ibadah*, alih bahasa Zainal Muttaqin, cet.1, Solo. CV. Pustaka Mianik, 1995.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh II*, cet.1, t.t.p: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Idhamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya, Al-Ihlas, t.t.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muslimah Ibadah Mu'amalt*, t.t.p: Pustaka Amani, t.t.

----, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshari Sitanggal, Semarang: CV Asy-Syifa', 1986.

Jaziri, Abdul al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.

Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh 'Alā al-Mazhab al-Khamsah*, alih bahasa, Masykur AB, cet.2, Jakarta: Lentera, 1976.

- Rahman, Asjmuni A, *Qā'idah-qā'idah Fiqh*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramali, Ahmad, *Peraturan-peraturan Untuk memelihara Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Ed.III, Jakarta: Balai Pustaka, 1968.
- As-Sayyid, Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din, *al-Asybah wa al-Nazair*, 1 jilid, Nūr as-Saqafah Islamiyyah, Jakarta.t.t.
- Al-Utsaini, Muhammad saleh, *Masalah Darah Wanita*, alih bahasa, Mahrumuin, cet.4, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Wasmulan, dkk., *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadlah Tinjauan Fiqh dan Medis*, cet. 1, Surabaya: Risalah gusti, 1995.

D Kelompok Umum

- Basri, Hasan, *Remaja Berkwalitas, Problematika Remaja dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Baso, Zahra Andi dkk., *Kesehatan Reproduksi*, Sulawesi: Pustaka Pelajar, t.t.
- Darajat, Zakiyah, *Pembinaan Remaja*, cet.2, Jakarta: Bulan bintang, 1976.
- , *Menghadapi Masa Menopause*, cet.2, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Departemen Kehakiman, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Aspek-aspek Peranan Wanita*, Jakarta: Bina Cipta, 1981.
- Effendi, Usman, *Pengantar Psikologi*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Fasli, Gusnawirta, dkk., *Kaum Ibu Penyelamat Bangsa*, cet.2, Jakarta: Citra Pendidikan, 2002.
- Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Haditomo, Siti Rahayu, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Gaya Indonesia University Press, 1984.
- Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, t.t.p, PT. .Dana Bhakti,t.t.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, Bandung: t.p, 1977.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lanson, Lucienne, *Dari wanita Untuk Wanita*, Penyadur M. Wibisono, dkk., Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
- Mujib, Abdul, *Problematika Wanita*, cet.1, Surabaya: Karya Abditama, 1994.

- Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet.9, Jakarta: Sumur Bandung, 1991.
- Riberru, *Kemelut Anak Remaja dan Problematika Keluarga*, Jakarta: Mega Media, 1985.
- Soemitro, Irma Styowati, *Aspek hukum Perlindungan Anak*, Ed.I, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Socjanto, Agus, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Angkasa Baru, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed.I, cet.7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soerjabrata, Soemardi, *Psikologi Perkembangan II*, Ed. III, cet.1, Yogyakarta: Rake Press, 1972.
- Suyud, Rahmat, *Pokok-pokok Ilmu Jiwa Perkembangan*, cet.3, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1983.
- UUD '45, *UUD RI Yang Telah Diamandemenkan*, Surabaya: Terbit Terang, t.t.
- UU 1992, *UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*, cet.2, Jakarta: Radarjaya Offset, 1993.
- Walgito, Bimo (ed.), *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.

D. Kelompok Kamus

- Junus, Mahimud, *Kamus Arab Indonesia*, cet.8, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.
- Sutrisno, Eddie, *Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Kantong*, Jakarta: Restu Indah, t.t.

E. Kelompok Majalah

- Femina, "*Bila Istri Jadi Psikolog Suami*", No.45, t.tp, 1993.
- Panasea, "*Gangguan Siklus Haid*", Ed. Desember, Pustaka Kartini, 1993.
- , "*Mitos Sekitar Haid*", Ed. Mei, Jakarta: Pustaka Kartini, 1996.

Lampiran 1

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	1	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
2	2	2	<i>Haid</i> adalah sesuatu yang ditetapkan hanya atas diri anak-anak wanita cucu Adam.
3	7	7	Adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat bukan karena melahirkan atau karena pecahnya selaput dara.
4	8	9	Dan mereka bertanya kepadamu tentang <i>haid</i> , katakanlah: " <i>Haid</i> itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di saat <i>haid</i> , dan jangan dekati mereka, sampai mereka suci.
5	8	10	<i>Haid</i> adalah kotoran yang keluar dari rahim pada waktu yang telah dikhususkan.
6	10	13	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka
7	12	16	Hukum kuat pada masalah seks adalah haram.
8	12	17	Hai para pemuda: "Barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk memikul beban biaya perkawinan dan berrumah tangga maka kawinlah. Sebab perkawinan itu lebih bisa menjaga kehormatan, dan barangsiapa belum mampu, maka berpuasalah, sebab puasa itu menjadi perisai baginya.
BAB II			
1	16	2	<i>Haid</i> adalah darah yang keluar dari kelamin seorang wanita pada usia biasa terjadi <i>haid</i> walaupun cuma setetes saja.
2	16	3	<i>Haid</i> adalah darah yang keluar dari alat kelamin seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit bukan pula karena melahirkan, datangnya darah apabila usianya sudah mencapai 9 tahun atau lebih.
3	17	4°	<i>Haid</i> adalah darah yang biasa keluar dari ujung rahim wanita dalam keadaan sehat dan dia tidak dalam keadaan hamil pada waktu-waktu tertentu bukan pula karena sebab melahirkan.
4	17	5	Adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan dalam keadaan sehat bukan karena melahirkan atau karena luka.
5	17	8	Dan mereka bertanya kepadamu tentang <i>haid</i> , katakanlah: " <i>Haid</i> itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu maka

			hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di saat <i>haid</i> , dan jangan dekati mereka, sampai mereka suci”.
6	19	10	Dia mengalami keputihan, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: Adapun darah <i>haid</i> warnanya hitam yang biasa dikenal. Kalau warnanya demikian, berhentilah kamu dari shalat. Tetapi apabila warnanya lain, maka berwudlulah kamu dan shalatlah, karena darah semacam itu adalah merupakan (gangguan) urat yang terputus.
7	20	12	“Kami tidak menganggap warna kuning dan keruh setelah masa bersih sebagai <i>haid</i> ”.
8	20	13	Ia pernah bertanya pada Rasulullah saw, tentang wanita yang mengelurkan darah, sabdanya: “Hendaklah ia memperhatikan beberapa malam dan beberapa hari saat <i>haidnya</i> dalam setiap bulannya. Kemudian hendaklah mereka meninggalkan shalat selama itu. Kemudian ia mandi dan mengambil secarik kain untuk membersihkannya, kemudian shalat”.
9	27	28	Dan wanita-wanita yang talak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru</i> ’.
10	29	30	Apabila datang <i>haid</i> , maka hendaklah kamu tinggalkan shalat.
11	29	31	Telah terjadi <i>haid</i> pada kami, maka kami disuruh mengqadla puasa dan kami tidak disuruh mengqadla shalat.
12	29	32	Lakukanlah apa yang harus dilakukan orang haji, tetapi janganlah tawaf di baitullah sebelum kamu suci lebih dahulu.
13	30	33	Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang ruku’ dan sujud.
14	30	34	Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang <i>haid</i> .
15	30	35	Dan tidaklah menyentuh al-Qur’an kecuali orang-orang yang suci.
16	30	36	Tidak boleh bagi orang yang sedang <i>haid</i> dan <i>junub</i> membaca sesuatu dari al-Qur’an.
17	31	37	Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan <i>junub</i> , terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi.
BAB III			
1	33	3	<i>Aqil balig</i> itu ada tiga macam, dengan mencapai umur 15 tahun atau mimpi keluar mani, jikalau ia tidak tahu umurnya dan tidak tahu mimpi keluar maninya, maka dengan cara tumbuhnya bulu kemaluan.
2	44	26	Dan menjadikan bagi kamu isteri-isteri kamu itu anak-anak

			dan cucu-cucu, dan memberimu rizki yang baik-baik.
3	46	27	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
4	52	35	Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, sesudah itu segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup lagi) sampai masa tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami berbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal dan supaya kamu memahaminya.
5	54	37	Mengerjakan haji adalah ibadah manusia kepada Allah SWT, yaitu bagi manusia yang mampu mengadakan perjalanan.
6	55	38	Hai para pemuda: "Barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk memikul beban biaya perkawinan dan berumah tangga maka kawinlah. Sebab perkawinan itu lebih bisa menjaga kehormatan, dan barangsiapa belum mampu, maka berpuasalah, sebab puasa itu menjadi perisai baginya".
BAB IV			
1	59	1	Kawinlah kamu dengan perempuan beperanak lagi pecinta, sesungguhnya Aku akan membanggakan banyaknya jumlah kamu atas umat yang lain.
2	59	2	Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
3	60	3	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
4	60	4	Tiga orang yang dosanya tidak akan dicatat Allah SWT, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sadar (sembuh).
5	60	5	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
6	61	6	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan.
7	63	9	Dan ketahuilah bahwasannya harta-harta kamu, anak-anak kamu adalah cobaan.
8	63	10	"Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dikonsultasi dan tidak pula perawan kecuali dengan izinnya", sahabat bertanya: wahai Rasulullah apakah izin perawan itu? Jawab beliau: "dia diam".
9	64	11	Menjauhkan kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.
10	65	13	Kawinlah kamu dengan perempuan beperanak lagi pecinta,

			sesungguhnya Aku akan membanggakan banyaknya jumlah kamu atas umat yang lain.
11	65	14	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.
12	66	16	Sesungguhnya telah Aku ciptakan manusia dengan wujud (bentuk) yang sempurna.
13	66	17	Dan dalam <i>qishas</i> itu ada jaminan (kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'

1. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah salah seorang ustaz di Universitas al- Azhar. Beliau termasuk ulama' yang mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Sebagai seorang ahli hukum Islam, beliau sangat berjasa bagi perkembangan hukum Islam, salah satu karya beliau yang cukup terkenal adalah kitab fiqh yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*.

2. Abu Dawud.

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn al-'Asy'as ibn Ishaq ibn 'Imran al- Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. Beliau pernah mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis Nabi saw. Lengkap dengan sanadnya. Ulama' Sunni sepakat bahwa karya beliau itu termasuk ke dalam kelompok lima kitab hadis standar. Beliau wafat di Basrah pada tahun 257 H.

3. Imam Tirmizi

Lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 297 H. Nama lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Saurah bin Musa bin Dahhak as-Sulami al-Baqi. Beliau seorang ilmuwan Islam pengumpul hadis Qur'anic (standar buku). Sebagai seorang ahli hadis beliau mendapat penilaian yang positif dan mendapat julukan orang yang *siqah* (terpercaya).

Dalam bidang hadis al-Tirmizi adalah murid al-Bukhari. Pendapat al-Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya sunan Tirmizi atau Jami al-Tirmizi, kitab hadis ini menduduki peringkat keempat diantara kitab *as-sittah*.

4. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di An-Naisabur pada tahun 202 H / 817 M. Ia dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi, karena ia lahir dan meninggal di Naisabur.

Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan ulama hadis-hadis sahih, adalah al-Jami as-Sahih Muslim atau yang lebih terkenal dengan nama Sahih Muslim.

Imam Muslim menghimpun hadis sahih Muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu al-aqidah (aqidah), al-ahkam (hukum), as-sair (sejarah) at-tafsir (tafsir), al-fitan (fitnah), asyrat as-sa'ah (kemasyarakatan), dan al-manaqib (ibadah).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nur Wahyuni
NIM : : 9535 2338
Tempat, Tgl Lahir : Sleman, 10 Februari 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Pendulan Sb. Agung Moyudan Sleman Yogyakarta.
Pendidikan : 1. SDM. Saren, lulus tahun 1989
2. Mts. Al-Mu'min Ngruki PO.BOX 259 Solo- Jawa
Tengah, lulus tahun 1992.
3. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta,
lulus tahun 1995
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, masuk tahun
1995
Nama Orang Tua :
Ayah : Tukiran
Ibu : Sutiyem
Alamat Asal : Pendulan Sb. Agung Moyudan Sleman Yogyakarta.